



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah berdasarkan visi misi Bupati Wajo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, perlu pedoman yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setia Desa Dalam Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.
21. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang terbitkan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
23. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah barang pakai habis yang digunakan dalam menunjang aktifitas kegiatan perkantoran.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat PMD adalah Dinas PMD Kabupaten Wajo.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.

BAB II
PENGALOKASIAN
Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan pada APBD Daerah setiap tahun anggaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (Sepuluh Persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan berdasarkan asas adil dan merata berdasarkan:
 - a. ADDM; dan
 - b. ADDP dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa di Daerah.
- (2) ADDM sebesar 70 % (enam puluh persen) dan ADDP sebesar 30% (empat puluh persen).

Pasal 4

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP setiap Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADD Daerah} - \text{ADDM})$$

Keterangan:

ADDP setiap Desa	= Alokasi Proporsional setiap Desa
Z1	= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
Z2	= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
Z3	= Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah di Daerah.
Z4	= Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG di Daerah.
ADDkab	= Besaran Alokasi Dana Desa di Daerah.
ADDMkab	= Besaran Alokasi Dana Desa Minimal di Daerah.

Pasal 6

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp73.910.857.900,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- (2) Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan jumlah ADD; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan jumlah ADD.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap bulan untuk kegiatan:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Honorarium/insentif imam desa, imam dusun, imam mesjid/rawatib, guru mengaji dan pendeta; dan
 - d. insentif RT/RW.
- (4) Besaran penyaluran tahap I dan tahap II setelah dikurangi penyaluran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu keempat Bulan Januari.
- (6) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling rendah ADD tahap I telah digunakan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 8

- (1) Permohonan Pencairan ADD diajukan oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Asistensi.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. kuitansi permintaan;
 - b. fotokopi rekening pemerintah desa;

- c. dokumen yang dipersyaratkan pada pengajuan Surat Keterangan Hasil Asistensi;
 - d. surat keterangan hasil asistensi; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan Hasil Asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.
- (4) Surat Keterangan Hasil Asistensi dapat dikeluarkan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan (untuk pengajuan tahap I);
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berjalan (untuk pengajuan tahap I);
 - c. Rencana Penggunaan Dana (d disesuaikan dengan tahap yang diajukan);
 - d. Surat Tanggung Jawab Belanja (tahap sebelumnya);
 - e. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (tahap sebelumnya);
 - f. Laporan (tahap sebelumnya) meliputi:
 - 1. laporan realisasi penyerapan penggunaan dan capaian output;
 - 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output;
 - 3. laporan realisasi penggunaan ADD; dan
 - 4. laporan konsolidasi penggunaan ADD.
 - g. Laporan Kepala Desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADD (tahun berkenaan).

BAB V

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD dipergunakan untuk mendanai:
- a. belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Operasional BPD; dan
 - b. belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dianggarkan dari jumlah APB Desa maksimal 30 % (tiga puluh persen) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa selain dari Dana Desa.
- (3) Belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk kegiatan:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. penyediaan operasional BPD.
- (4) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk biaya:
 - a. belanja ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 - b. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - e. belanja jasa listrik/telepon/wifi;
 - f. belanja makan/minum;
 - g. belanja perjalanan dinas; dan
 - h. belanja lainnya.
- (6) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan RT/RW;
- (7) Belanja operasional Pemerintah Desa dan RT/RW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), dipergunakan untuk biaya:
 - a. Pemerintah Desa, meliputi;
 1. belanja honorarium PKPKD/PPKD;
 2. belanja atk, materai, cetak dan penggandaan;
 3. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 4. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 5. belanja pakaian dinas dan atribut;
 6. belanja jasa listrik/telepon/wifi;
 7. belanja bahan bakar minyak;
 8. belanja makan/minum;
 9. belanja perjalanan dinas;
 10. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 11. belanja lainnya.
 - b. RT/RW, meliputi;
 1. penyediaan insentif RT/RW;
 2. belanja ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 3. belanja makan/minum; dan
 4. belanja lainnya.
- (8) Besaran honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1 paling banyak sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (9) Jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 10 dalam hal penyediaan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Besarnya insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 paling banyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (11) Selain operasional pemerintah Desa dan RT/RW Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;

- d. pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor BPD;
 - e. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga);
 - f. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - g. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - h. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - j. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/pra-musrenbangdes bersifat reguler);
 - k. penyelenggaraan musdes lainnya (musyawarah dusun, rembuk warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - l. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - m. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa perubahan/laporan pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - n. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - o. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - p. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - q. pengembangan sistem informasi Desa;
 - r. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga);
 - s. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - t. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - u. dukungan pelaksanaan hari jadi Desa;
 - v. pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Desa;
 - w. pengadaan mobil operasional Pemerintah Desa; dan
 - x. penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (12) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;

- c. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - d. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan Desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani;
 - e. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan;
 - f. gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain;
 - g. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - h. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
 - i. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
 - j. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - l. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - m. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban/jamban umum/mandi cuci kakus umum;
 - n. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 - o. penyelenggaraan informasi publik Desa;
 - p. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - q. pengadaan/pemeliharaan lampu jalan;
 - r. pemeliharaan/pengadaan kelengkapan mobil ambulans desa;
 - s. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - t. bantuan bagi guru madrasah; dan
 - u. pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (13) Besaran honorarium/insentif kader pos binaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c paling banyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (14) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. penyediaan honorarium/insentif pegawai syara', guru mengaji dan pendeta;
 - b. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli);

- d. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - f. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - g. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan tingkat Desa (perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan);
 - h. bantuan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana rumah pintar;
 - j. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - k. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan);
 - l. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - m. pengadaan alat pemadam kebakaran skala kecil; dan
 - n. pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (15) Besarnya honorarium/insentif imam dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling banyak Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (16) Besarnya honorarium/insentif imam mesjid/rawatib dan pendeta sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling banyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang/bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (17) Besarnya Honorarium/Insentif Guru Mengaji sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling banyak Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Orang/bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (18) Besarnya biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diberikan paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (19) Belanja pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - b. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - d. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;

- e. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - f. pelatihan pengelolaan BUMDesa;
 - g. pelatihan kewirausahaan untuk mendukung produk unggulan desa;
 - h. pelaksanaan pameran produk unggulan desa;
 - i. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
 - j. biaya desain dan bimbingan pengembangan program pertanian terpadu;
 - k. kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - l. pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (20) Belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) huruf a meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (21) Belanja peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) digunakan untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (22) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana kegiatan yakni PPKD;
 - b. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran biaya dan desain (gambar) yang disusun oleh Kasi/Kaur/TPK yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat:
 1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 2. Jenis Pekerjaan :
 3. Volume :
 4. Lokasi :
 5. Jumlah Dana :
 6. Sumber Dana : ADD T.A.
 7. Tenaga Teknis :
 8. Pelaksana : PPKD
 - c. Biaya untuk penyusunan RAB dan Desain sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa;
 - d. Setiap pembangunan fisik mengalokasikan, pembuatan prasasti pada setiap RAB kegiatan; dan
 - e. Prasasti sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dibuat secara permanen dengan ukuran kurang lebih 50 Cm² (lima puluh sentimeter persegi) yang menggambarkan jenis kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan kegiatan tersebut.

(23) Pengaturan berkenaan dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta nama bidang dan sub bidang dan kegiatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf s dapat diberikan anggaran paling sedikit Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor PPKD, panitia TPS dan LINMAS;
 - b. ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 - c. makan/minum;
 - d. biaya jasa sewa;
 - e. pengadaan alat pelindung diri;
 - f. transport panitia;
 - g. biaya sosialisasi;
 - h. biaya pengamanan; dan
 - i. belanja lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan BPD disetiap Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan BPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf s dapat diberikan anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor panitia pengisian keanggotaan BPD;
 - b. ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 - c. makan/minum;
 - d. biaya jasa sewa;
 - e. transport panitia; dan
 - f. belanja lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan BPD disetiap Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Desa yang melaksanakan pemilihan BPD Tahun 2021.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan barang jasa di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Imam Desa, Imam Dusun dan Imam mesjid/rawatib atau sejenisnya dengan melampirkan dokumen.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilengkapi dengan dokumen:
 1. SK Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
 2. SK Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Daftar tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
 - b. Tunjangan BPD dilengkapi dengan dokumen:
 1. SK Bupati tentang pengesahan penetapan anggota BPD;
 2. Daftar Tanda Terima; dan
 3. Kuitansi.
 - c. Tunjangan Imam Desa dilengkapi dengan dokumen:
 1. SK Bupati tentang Pengangkatan Imam Desa;
 2. SK Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium/Insentif Imam Desa Tingkat Kabupaten Wajo
 3. Daftar Tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
 - d. Tunjangan/insentif, RT/RW, Imam Dusun, Imam Mesjid/Rawatif dan Guru Mengaji:
 1. SK Kepala Desa tentang Pengangkatan RT/RW, Imam Dusun, Guru Mengaji dan Pendeta;
 2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tunjangan/insentif Imam Dusun, Imam Mesjid/Rawatif, Guru Mengaji dan pendeta;
 3. Daftar Tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
- (4) Belanja pengadaan barang/jasa dilengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan khusus belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan dokumen:
 - a. dasar pelaksanaan;
 - b. surat tugas;
 - c. SPPD;
 - d. kuitansi; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.

- (5) Belanja peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dilengkapi dengan dokumen:
 - a. dasar pelaksanaan;
 - b. surat tugas;
 - c. sertifikat; dan
 - d. kuitansi.
- (6) Surat Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (7) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), bagi Kepala Desa dan Ketua BPD setara dengan PNS golongan III sedangkan bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD setara dengan PNS golongan II.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Daerah, Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bentuk dan susunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan ADD terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari:
 - a. laporan semester pertama yaitu laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kurung waktu selama 6 (enam) bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja; dan
 - b. laporan semester kedua yaitu laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kurung waktu selama 12 (dua belas) bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja, kuitansi belanja pada aplikasi sistem keuangan desa.
- (2) Format surat permohonan pencairan ADD, rencana penggunaan dana, kuitansi pencairan, daftar penerimaan, surat tugas, SPPD, laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh:
 - a. pejabat fungsional/struktural yang ada di tingkat Daerah;
 - b. BPD; dan
 - c. masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD merupakan pengawasan eksternal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Penyelesaian atas penyimpangan atau penyalahgunaan ADD diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 16

Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati mengenakan sanksi dengan mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) Bupati dapat mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya, bagi Desa yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H

Nip. 19840118 200604 2 010